

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemaparan hasil penelitian yang telah ditulis sebagaimana yang telah ada pada BAB I sampai dengan BAB IV skripsi ini. Dalam BAB V kali ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dijalankan oleh KSU Al- Mubarak masih terdapat hal- hal yang belum sesuai dengan konsep *Musyārahah* secara umum. Diantaranya, akad bisa rusak jika *Musyārik* hanya diberi ketentuan waktu di awal untuk pelunasan modal, karena jika modal telah lunas maka berakhirilah akad *Musyārahah* itu. Sedangkan masih ada bagi hasil yang harus dibagi lagi.

Melihat proses permodalan dan bagi hasil yang dilakukan antara KSU dengan bapak Yazied tidak seimbang, yakni 10% : 90%. Dan belum diketahui berapa keuntungan pasti dari hasil usahanya.

2. Menurut analisis hukum Islam, sistem *Musyārahah* yang dijalankan oleh KSU Al- Mubarak hukumnya *fasid*, dikarenakan *pertama*, berakhirnya waktu perjanjian yang ditentukan KSU kepada *Musyārik* dalam keadaan hasil usahanya belum diketahui, *kedua*, terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah setelah jangka waktu perjanjian habis, baik itu kerugian sepenuhnya atau kerugian dalam hal keuntungan tidak sebesar yang telah ditentukan di awal akad, maka kerugian tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh nasabah dan KSU tidak akan turut campur di dalamnya.

Dan yang seharusnya dilakukan oleh KSU ketika terjadi hal tersebut adalah mengembalikan uang bagi hasil yang telah dibayarkan oleh *musyarik* ketika *musyarik* mengalami kerugian.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan yang ada di atas, penulis memberikan saran- saran sebagaimana teori konsep Musyarakah sebagaimana mestinya. Adapun saran- saran dari penulis adalah sebagaimana berikut:

1. Sebelum melaksanakan proses *Musyārahah*, pihak KSU Al-Mubarak memilih konsep *Musyārahah* apa dan bagaimana yang akan dijalankan.
2. Diharap pihak KSU Al-Mubarak mengganti draf akad *Musyārahah* yang telah ada. Terkait dengan proses pembayaran Modal Usaha yang ditentukan hanya selama 3 bulan harus diatur ulang.
3. Harus ada mekanisme kontrol usaha dari pihak KSU Al-Mubarak kepada pihak yang bermusyārahah.

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan. Adapun kelancangan dan kesalahan penafsiran dalam pilihan redaksional, mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses keberlanjutan penelitian ini.